

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 6, LD 2025/NO. 6., TLD NO. 130, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK - Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menciptakan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan tenram bagi masyarakat Kabupaten Serang. Perda ini merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan gangguan ketertiban di daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 3 Tahun 2019; dan Permendagri No. 26 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ruang lingkup ketertiban umum yang meliputi tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum, hingga tertib peran serta masyarakat. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme pengawasan, penertiban non-yustisial (seperti peringatan), serta penindakan yustisial yang dilakukan melalui proses pengadilan jika ditemukan unsur pelanggaran pidana sesuai dengan Perda sektoral terkait.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 September 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 8 Hlm.